



PUTUSAN

Nomor XX/PID-ANAK/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Anak :

1. Nama lengkap : ANAK XX
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Anak XX tidak dilakukan penahanan;

Anak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Suspendi, S.H.,M.H, M. Nur Firdaus, S.H.,M.H, Abdurahman Ralibi, S.H kesemuanya Advokat yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 2250 Rt. 039 Rw. 0XXX Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak XX pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Inspektur Marzuki Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di KOST PONDOK INDAH PAKJO DEPAN KAMAR 2 atau setidak – tidaknya termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5/PID-ANAK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban X, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 08.30 wib anak XX bersama anak saksi I, Saksi 2, Saksi 3, dan anak Saksi 4 berkumpul di KOST kamar nomor 2 anak Saksi 4 sedang duduk sambil main handphone di KOST PONDOK INDAH PAKJO tersebut, dari dalam KOST tersebut anak XX melihat anak korban X berboncengan dengan temannya anak saksi MUHAMMAD ARIF RACHMAN dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat Street No Polisi BG 6223 ACU milik anak saksi MUHAMMAD FAHRI dari kostnya anak saksi MUHAMMAD FAHRI tersebut mau keluar, karena jarak jalan dengan Kost tersebut sempit tidak memungkinkan untuk memutar lalu anak korban X melintasi kostnya tempat anak XX tepatnya di samping kostnya anak XX dan ketika anak korban X melintasi depan kost anak XX dengan mengendarai sepeda motor tersebut anak korban X mengegas (ngeber), anak XX keluar diikuti anak saksi I dan anak XX berteriak dengan mengeluarkan kata-kata “ HOI KAMU NI BIASO BAE, KAU KAN JINGOK KAMI DI DEPAN PINTU “; atas teriakan anak korban X memberhentikan sepeda motor tersebut dan anak saksi I yang posisinya di bonceng turun dari sepeda motor tersebut menemui anak XX dan teman-temannya yang sedang duduk di pintu kost kamar nomor 1 anak saksi Saksi 4 sedangkan anak korban X tidak ikut turun menunggu diatas sepeda motor tersebut dan anak XX mengatakan bukan kamu maksudnya anak korban X,
- Bahwa karena yang di panggil bukan anak saksi MUHAMMAD ARIF RACHMAN, lalu anak korban X setelah memarkirkan sepeda motor tersebut turun menemui anak XX langsung minta maaf kalau salah, namun anak XX tidak menerima hingga terjadilah pertengkaran mulut dan pada saat itu anak XX sangat marah/emosi lalu memukul

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5/PID-ANAK/2024/PT PLG



menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali ke wajah anak korban X sehingga mengakibatkan anak korban X mengalami lebam pada mata kiri memar, bola mata menjadi merah, gigi depan kiri atas patah sebagian

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh anak XX berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bhayang Karan M Hasan Nomor: SKD/71/III/2023/RUMKIT tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADITYA ALFARIZKI anak korban X terdapat luka memar dibawah mata kiri, ukuran dua koma lima kali tiga sentimeter, disertai perdarahan pada bagian putih mata kiri, terdapat gigi depan atas nomor satu (dua sampai satu) patah setengah bagian pada wajah saksi anak X..

Bahwa akibat perbuatan anak XX Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PID-ANAK/2024/PT PLG tanggal 05 April 2024 tentang Penunjukkan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 5/PID-ANAK/2024/PT PLG tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **XX** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasana Terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar Pasal pasal 80 Ayat (1)Jo Pasal 76 huruf C UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **XX** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan, membayar denda sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan**

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5/PID-ANAK/2024/PT PLG



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar fotocopy akte kelahiran atas nama anak korban X **TERLAMPAR DALAM BERKAS** dan 1 buah plasdis yang didalamnya berisi isi CCTV di tempat kejadian **DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg tanggal 21 Maret 2024;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap Anak"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak di bayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar Anak dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama anak korban X tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah plasdis yang didalamnya berisi isi CCTV dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid-Anak-2024/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Memori Banding sehingga Hakim tidak mengetahui alasan apa Penasihat Hukum Anak mengajukan Banding;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.-Anak 2024/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 29 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Maret 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim dalam menerapkan pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum hanya hukumannya

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5/PID-ANAK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak AXX selama 5 (lima) bulan penjara sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat anak korban mengalami luka sebagaimana dalam akibat pemukulan yang dilakukan oleh anak ANDRE FARANDI berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Bhayang Karan M Hasan Nomor: SKD/71/III/2023/RUMKIT tanggal 6 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADITYA ALFARIZKI anak korban X terdapat luka memar dibawah mata kiri, ukuran dua koma lima kali tiga sentimeter, disertai perdarahan pada bagian putih mata kiri, terdapat gigi depan atas nomor satu (dua sampai satu) patah setengah bagian pada wajah saksi anak X..

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan BANDING dan menyatakan bahwa anak AXX bersalah melakukan Tindak Pidana “ melakukan kekerasan terhadap anak “ sebagaimana dalam surat dakwaan Melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. serta menjatuhkan pidana penjara kepada anak AXX selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg tanggal 21 Maret 2024, Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Anak Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut menurut Hakim Anak Tingkat banding telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Anak tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat Banding;

*Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5/PID-ANAK/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Anak tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.,00,-(Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Elly Noeryasmin,S.H.,M.H sebagai Hakim Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi Hasan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukumnya;

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5/PID-ANAK/2024/PT PLG



ELLY NOERYASMIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hasan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 5/PID-ANAK/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)